

**PROSES REKRUTMEN CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF PADA  
PARTAI POLITIK  
( Studi pada Kantor Dewan  
Pimpinan Cabang PDI  
Perjuangan Kabupaten  
Tulungagung )**

**Oleh:  
LAILY PURNAWATI**

**ABSTRAK**

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan.

Kinerja anggota legislatif yang saat ini dianggap masih belum memadai terutama di tingkat kabupaten/kota yang disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Dampaknya adalah anggota legislatif ini belum mampu menghasilkan peraturan daerah yang betul-betul diperlukan dan berpihak pada masyarakat.

Hal ini disenarai akibat dari lemahnya mekanisme rekrutmen anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik diapai sebagai kendaraan politik yang memang secara legal untuk seseorang berkuasa harus mampu menyeleksi calon anggota legislatif selain sebagai sarana kaderisasi partai politik itu sendiri. Begitu pula yang telah dilakukan oleh partai politik PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung.

PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilu legislatif agar dapat

dilaksanakan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dimana setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, di mana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Rekrutmen keanggotaan PDI Perjuangan sudah diatur dalam AD/ RT Partai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif guna mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses rekrutmen calon anggota legislative pada partai politik terutama di dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung.

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa mekanisme sistem rekrutmen pada dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan melalui dua sistem yaitu sistem terbuka dan tertutup.

**Kata Kunci : proses rekrutmen,  
partai politik.**

**PENDAHULUAN**

Perubahan pada sistem politik yang ada di Indonesia yang ditandai dengan adanya reformasi di bidang pemerintahan membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Dengan demokrasi yang dibuka lebar mengakibatkan banyak bermunculan partai politik sebagai wadah kehidupan berdemokrasi.

---

Bergulirnya era reformasi memungkinkan diselenggarakannya sistem multi partai. Kondisi ini memunculkan harapan bahwa hadirnya partai-partai baru dapat menjadi prakondisi bagi terciptanya sistem pemerintahan demokratis. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Partai Politik mengatur persyaratan untuk membentuk partai politik yaitu, dinyatakan partai politik tidak hanya dibentuk oleh 50 (lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi pembentukannya harus dinyatakan dengan akta notaris yang didalamnya memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional yang harus terdaftar pada Departemen Kehakiman dan beberapa persyaratan mendirikan partai politik tersebut dimaksudkan agar partai politik yang lahir menjadi lebih efektif sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Di satu sisi, hal ini membawa angin perubahan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia tetapi di sisi lain Besarnya jumlah partai politik yang ada di Indonesia ternyata

memicu terjadinya gejala ketidakstabilan politik. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan ideologi yang diaspirasikan oleh masing-masing partai politik. Perbedaan tersebut ternyata tidak dapat disikapi secara dewasa, baik oleh partai politik yang bersangkutan maupun massa pendukungnya.

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandate dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang didalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik (legislatif dan eksekutif) yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum harus mengelola sumber daya ekonomi-politik (kekuasaan dan

kekayaan) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk masyarakat . Dengan kata lain , jabatan-jabatan politik yang diperoleh dari mandat masyarakat itu bukan untuk kepentingan birokrasi , parlemen dan partai politik sendiri , melainkan harus dikembalikan secara akuntabel dan responsif untuk masyarakat . Prinsip ini sangat penting untuk diwacanakan dan diperjuangkan karena secara empiris membuktikan bahwa pemerintah , parlemen dan partai politik menjadi sebuah lingkaran oligarki yang jauh dari masyarakat .

Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting , sering keberadaannya dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara . Meskipun ia bukan merupakan pelaksanaan dari suatu pemerintahan , namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan .

Salah satu prasyarat dari terwujudnya demokrasi adalah adanya partai politik yang berfungsi

maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan sebagai media untuk melakukan bargaining kebijakan dengan negara ( pemerintah) karena itu sebagian pihak menilai yang paling penting barangkali bukan mempersoalkan mengenai keberadaan partai politik secara fisik di suatu negara . Demi terwujudnya demokrasi dan tersalurkannya aspirasi publik , justru yang jauh lebih penting adalah mengukuhkan kinerja dan efektifitas fungsi partai politik jelas tidak bisa dilepaskan dari berdirinya partai politik itu sebagai suatu kebutuhan politik masyarakat . Asal usul secara historis dan berbagai aspek kesejarahan yang lain , terutama perkembangan politik di Indonesia di masa Orde Lama , Orde Baru dan reformasi perlu mendapat sorotan agar analisis atas kinerja dan perilaku partai politik bias dihindarkan secara menyeluruh.

Telah diketahui bahwa salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam system kenegaraan yang demokratis melalui partai politik. Pola rekrutmen pemimpin

---

dengan perubahan sistem politik yang dikembangkan. Tuntutan adanya suatu sistem yang demokratis menjadi faktor yang penting dan punya pengaruh besar pada era reformasi. Saat ini beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader/pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Sebelum calon legislatif daerah diajukan kepada KPUD, partai politik terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif tersebut. Penyeleksian ini antara lain mencakup pendekatan dan penelitian dari segala persyaratan, baik bersifat legalitas maupun formalitas. Bersifat Legalitas artinya mencakup persyaratan-persyaratan yang menjadi indikator kelayakan calon legislatif tersebut, yaitu mencakup penilaian terhadap ijazah/STTB, kesehatan, dan keterangan bebas hukum. Untuk mengetahui persyaratan ini, partai politik harus melibatkan instansi-instansi yang berkompeten misalnya Instansi

Pendidikan, Kesehatan, Pengadilan dan Kepolisian. Sedangkan bersifat Formalitas mencakup prosedur standar internal yang digunakan dalam pencalonan, yaitu berhubungan dengan kecakapan seseorang calon legislatif dalam berbahasa, kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, proklamasi kemerdekaan, kesediaan menjadi calon legislatif, dan penentuan nomor urut. Beberapa persyaratan ini dilakukan agar calon legislatif yang di usung partai politik betul-betul berkualitas

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik pada Partai Politik. Maka peneliti mengambil judul penelitian, "Proses rekrutmen calon anggota legislatif pada partai politik ( studi di kantor dewan pimpinan cabang PDI-P Kabupaten Tulungagung ) .

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses rekrutmen calon anggota legislatif pada dewan pimpinan cabang PDI-P kabupaten Tulungagung.

## KAJIAN TEORITIK

### A. Partai Politik

Miriam Budiardjo memberikan pengertian partai politik sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang diorganisir dimana ada kesamaan orientasi, nilai dan cita-cita pada para anggotanya. Mereka mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kekuasaan politik. (Budiardjo, 2004:160)

### B. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Proses penyeleksian anggota kelompok yang mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan untuk melaksanakan sejumlah peranan

dalam sebuah sistem politik adalah pengertian dari rekrutmen politik menurut ramlan Surbakti (Surbakti, 1992:118).

Setiap partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan anggotanya masing-masing, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedur perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. "*The process by which citizens are selected for involvement in politics*", yang artinya menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah proses yang melibatkan warga negara dalam politik. Fungsi rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai calon anggota legislatif.

### C. Mekanisme Rekrutmen Politik

Mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan

memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan system tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum. (Putra, 2003:209).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

mengenai status suatu gejala yang ada dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta (Moleong, 2007).

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung, yang meliputi:

1. Tata cara penjaringan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
2. Penyaringan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
3. Penetapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota
4. Pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota

### **C. Teknik Pengumpulan Data**


Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, studi lapangan

dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian langsung ke obyek penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi .

#### D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah model interaktif menurut Miles and Huberman yang dikutip dari Sugiyono (2008:337).

Selanjutnya akan ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1: komponen analisa data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008:337)

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid . Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait , observasi dan dokumentasi .

##### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak , untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci . Makin lama peneliti ke lapangan , maka jumlah data akan semakin banyak , kompleks, dan rumit . Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data . Mereduksi data bearti merangkum, memilih hal- hal yang pokok , memfokuskan pada hal- hal yang penting , dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu . Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas , dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya , dan mencari bila diperlukan .

##### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi , maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data . Kalau dalam penelitian kualitatif , penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori , flowchart dan sejenisnya .

#### 4. Verifikasi/Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi . Walaupun kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara , dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal , didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data , maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum PDI-P Kabupaten Tulungagung

Telah dirumuskan bahwa PDI Perjuangan berazaskan Pancasila, yang berarti dengan sendirinya telah memiliki ideologi partai yaitu Pancasila. Adapun visi dan misi PDI Perjuangan , yaitu:

### 1. Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai , dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai . Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

- a. Terwujudnya cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .
- b. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur .  
Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945 . PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha- usaha untuk mencapai cita- cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia , yaitu untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan



sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 .

## 2. MISI PDI Perjuangan

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai , sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Partai Bab III pasal 7 , pasal 8, dan pasal 9.

Dalam rangka melaksanakan tugas Partai , disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut:

**Gambar 1.**



Dan dalam melaksanakan tugas kepengurusannya , Partai

dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan berupa : Dewan Pertimbangan Partai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Badiklat), Badan Penelitian dan Pengembangan Partai (Balitbang), Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai (BP-Pemilu), Badan Informasi dan Komunikasi Partai ( Badan Infokom), Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Badan Penanggulangan Bencana , Badan Verifikasi Partai , Komite Disiplin Partai , Fraksi Partai dan Sekretariat Partai .

**Gambar 2.**

## LAMBANG PDI PERJUANGAN



Pada Bab V tentang Keanggotaan Pasal 16 dikatakan : a. Anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota .

b. Keanggotaan Partai terdiri atas:

- 1) Anggota biasa;

- 2) Anggota kader;  
 3) Anggota kehormatan.
- c. Keanggotaan berakhir apabila:
- 1) Menjadi anggota partai politik lain;
  - 2) Mengundurkan diri;
  - 3) Diberhentikan;
  - 4) Meninggal dunia.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga .

Pada pasal 3 tentang sistem kaderisasi dikatakan bahwa:

- a. Kader Partai adalah anggota Partai yang dedikasi , loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan Masyarakat Umum tidak tercela .
- b. Kader Partai dipilih , ditetapkan, dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Memiliki kemantapan ideologi , politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi ;
  - 2) Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai ;

- 3) Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/ atau dalam masyarakat;
- 4) Telah lulus kursus kader yang diselenggarakan oleh Partai dan memiliki moral yang baik .

- c. Kriteria dan tata cara penentuan anggota kader Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini diatur dalam Peraturan Partai .

**Tabel 2**  
**STRUKTUR KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG ( Masa Bakti 2010-2015)**

NAMA	JABATAN
-Supriyono, S.E.	- Ketua
-Suharminto, S.H.	- Wakil Ketua Bid. Politik & Pemenangan Pemilu
-Heru Santoso, S.Pd, M.Pd.	- Wakil Ketua Bid. Keanggotaan & Organisasi
-Jupri Adi Sentoso, ST, MH.	- Wakil Ketua Bid. Ideologi & Kaderisasi
-Murani	- Wakil Ketua Bid. Informasi & Komunikasi
-Mansur	- Wakil Ketua Bid. Pemuda, Pelajar, Mahasiswa & Olahraga

-Rindu Rikat	- Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan & Kesra
-Catur Arianto	- Wakil Ketua Bid. Buruh, Tani & Nelayan
-Marsono, S.Sos.	- Wakil Ketua Bid. Pembangunan Daerah & Pemerintahan
-Saiful Anwar, S.H.	- Wakil Ketua Bid. Hukum, HAM & Advokasi
-Bondan Joemani	-Sekretaris
-Kolifah, S.H.	- Wakil Sekretaris Bidang Internal
-Nanang Widodo	- Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
-Edi Tutuko	- Bendahara
-Drs. Eko Wahyudi	- Wakil Bendahara Bid. Inventarisasi & Kekayaan Partai

**Sumber: DPC PDI Perjuangan Kab. Tulungagung 2015**

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai, Ketua DPC bertugas dan bertanggungjawab atas kinerja Partai secara internal dan eksternal di wilayah Kabupaten/Kota . Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah internal Partai ( Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, Sumber Daya) dan beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah eksternal Partai sesuai kelompok

masyarakat dan sektor kehidupan ( Buruh, Tani, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha Kecil-Menengah, Koperasi).

Sekretaris yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola sistem administrasi dan kelembagaan Partai . Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris . Selain membantu Sekretaris, Wakil Sekretaris bertugas membantu Wakil-wakil Ketua yang menangani masalah internal dan eksternal Partai di bidang kesekretariatan.

Dan ada Bendahara yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan Partai, yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Bendahara .

Struktur Partai terdiri dari: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang meliputi wilayah NKRI, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang meliputi wilayah Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) yang meliputi wilayah

Kabupaten/Kota, Pengurus Anak Cabang (PAC) yang meliputi wilayah Kecamatan, Pengurus Ranting yang meliputi wilayah Desa/Kelurahan dan Pengurus Anak Ranting yang meliputi wilayah Dusun/ Dukuh/RW/RT . Alamat sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung di Jl. Ir. Bung Tomo, Kedungwaru – Tulungagung .

### **3. Pola Rekrutmen Politik PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung Dalam Menghadapi Pemilu 2014 .**

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi . Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara . Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan . Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan

umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang .

Sebagai suatu organisasi , partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat , mewakili kepentingan tertentu , dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai . PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar dalam percaturan politik di Indonesia . PDI Perjuangan yang telah berdiri sejak tahun 1999 ini telah lolos verifikasi di Kemenhukam .

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang- Undang no. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif . Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum . Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu .

---

PDI Perjuangan telah memenuhi persyaratan verifikasi yang diajukan oleh KPU, yaitu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki pengurus minimal di 75% jumlah kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan, dan memiliki kepengurusan minimal di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU menyatakan PDI Perjuangan telah memenuhi syarat Di DPP PDI Perjuangan, KPU RI juga memeriksa 3 hal; kebenaran identitas pengurus, keterwakilan perempuan dan kebenaran status domisili kantor. Terkait 30 persen syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, PDI Perjuangan sama sekali tidak menemui kesulitan.

Sehubungan dengan hasil verifikasi tersebut, PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilu legislatif agar dapat dilaksanakan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, di mana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Rekrutmen keanggotaan PDI Perjuangan sudah diatur dalam AD/RT Partai.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai politik ke depan. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (knowledge) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan bangsa dan negara. Dalam kaderisasi juga dapat dilakukan transfer ketrampilan dan keahlian berpolitik. Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan partai politik. Kader partai politik adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai

keampilan dan disiplin ilmu untuk bersaing memperebutkan jabatan-jabatan publik melalui mekanisme pemilu .

Pola kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi . Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh partai politik . Karena dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas .

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa dalam rekrutmen politik PDI Perjuangan menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dan sistem rekrutmen politik tertutup . Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam penerimaan kader partai . Penerimaan kader partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dan sebagainya . Penerimaan

kader ini diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Struktural Partai di tempat yang bersangkutan berdomisili . Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPC PDI Perjuangan untuk diproses lebih lanjut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Partai .

Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan di internal partai . Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak PDI Perjuangan . Contohnya dalam pemilihan ketua DPC , calonnya diusulkan oleh seluruh pengurus ( PAC dan Pengurus Ranting) yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri . Ketua Partai di Cabang dipilih melalui Konferensi Cabang Partai dan diangkat dan ditetapkan dengan keputusan DPP Partai .

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung mengaku jika pihaknya

---

cenderung lambat dalam melakukan rekrutmen Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) . Hal ini dikarenakan PDI Perjuangan sangat selektif dalam melakukan rekrutmen Bacaleg . Sebagai partai wong cilik PDI Perjuangan menerapkan sistem rekrutmen terbuka dengan pola 30:70, yaitu 70% bacaleg yang berasal dari internal partai dalam artian kader dan pengurus , dan 30% bacaleg eksternal dari kalangan profesional .

Berkaitan dengan rekrutmen bakal calon legislatif, maka PDI Perjuangan membuka diri terhadap setiap warga negara Indonesia yang setia pada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara , dan terpanggil untuk mendedikasikan pada perjuangan bersama dengan PDI Perjuangan . Mereka yang akan mendaftar selain memiliki pemahaman terhadap aspek ideologi , sistem politik Indonesia dan sejarah perjuangan kemerdekaan , juga harus memiliki kompetensi khusus untuk ditugaskan di komisi-komisi atau badan-badan di lembaga

legislatif, termasuk pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi legislasi , anggaran dan pengawasan .

Proses Rekrutmen yang dilakukan partai politik ini tidak lebih hanya sebagai ritual politik partai menjelang pemilu dilaksanakan . Rekrutmen idealnya berfungsi sebagai proses seleksi terhadap individu yang berada di tingkat akar rumput yang memiliki keinginan, kemampuan dan integritas untuk menjadi anggota partai politik . Namun, proses rekrutmen ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga hasilnya adalah kader partai politik yang tidak memiliki integritas dan visi kenegaraan dalam menyelesaikan masalah bangsa ini . Dalam realitanya, proses rekrutmen elite partai yang dilakukan pada umumnya menonjolkan aspek nepotisme , klik dan transaksional . Partai politik yang ada tidak lagi memperhatikan kualitas kader, tetapi partai politik lebih memprioritaskan perolehan suara dalam pemilu . Sehingga saat ini

yang dapat disaksikan dalam perpolitikan Indonesia ialah kegiatan saling berdebat dan saling menjatuhkan yang kemudian berujung anarki . Sudah seharusnya saat ini partai politik mulai melakukan perubahan dan PDI Perjuangan menjunjung tinggi ideologi dan azas partai pada mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elite politik yang berkualitas .

PDI Perjuangan akan melakukannya secara terbuka , dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik , sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif . Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada KPU , PDI Perjuangan terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan,maupun keterangan bebas hukum .

Selain itu penarikan ( rekrutmen) dilakukan dengan menggunakan dua cara , yaitu:

- a. Usulan dari struktur partai mulai dari yang paling bawah ( *recruitment by bootom up demand* ) .
- b. *Recruitment by meritt sistem* yang melalui scoring .

Kedua pendekatan ini , digunakan secara bersamaan untuk mengukur akseptabilitas politik, juga kapabilitas maupun kompetensi caleg.

Dalam rangka mengimplementasikan sikap politik partai untuk memperjuangkan kebijakan partai menjadi kebijakan pemerintahan negara, maka DPP PDI Perjuangan telah membuat kebijakan partai untuk menempatkan kekuasaan politik sebagai sarana untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik , Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan . Dan terkait dengan hal tersebut, seleksi calon anggota legislatif PDI Perjuangan



---

dilaksanakan dengan seksama dan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan, yang antara lain melalui psikotes. Psikotes wajib diikuti oleh seluruh bacaleg yang mencalonkan atau dicalonkan dari PDI Perjuangan. Sebab psikotes merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas anggota legislatif.

PDI Perjuangan menekankan bahwa psikotes ini sebagai instrumen untuk mengetahui kepribadian kepemimpinan dan kemampuan bakal calon di dalam menyelesaikan persoalan pokok rakyat. Psikotes ini dilaksanakan oleh konsultan psikologi yang kredibel dan dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama antara DPP PDI Perjuangan dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia (HIMPSI). Pelaksanaan psikotes untuk bacaleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

Tahap penjurangan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPC Partai. Bakal calon

anggota legislatif yang mengikuti tahapan seleksi diperlakukan sama tanpa membedakan jabatan di struktural dalam partai. DPC Partai yang telah melakukan inventarisasi bakal calon anggota legislatif, hasil inventarisasi dianggap sebagai usulan DPC Partai dan selanjutnya bakal calon yang bersangkutan harus mengikuti tahapan seleksi Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota PDI Perjuangan. DPC Partai yang belum melakukan inventarisasi bakal calon legislatif, maka kegiatan seleksi bacaleg mengacu pada Surat Instruksi DPP Partai Nomor 3294/IN/ DPP/II/2017 dan berpedoman pada Surat Ketetapan Nomor: 061/TAP/ DPP/III/2017.

Setiap anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Sekretariat Partai pada tingkatannya, anggota atau kader partai yang akan mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten/ Kota mengambil

formulir pendaftaran di sekretariat DPC Partai . Setiap anggota atau kader partai yang sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon legislatif diikutkan dalam tahapan seleksi calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota PDI Perjuangan setelah seluruh ketentuan administratif yang dimaksud pada pasal 18 dan pasal 19 SK Nomor: 061/TAP /DPP/III/2017 .

DPP membentuk Tim Verifikasi di tingkat DPP, DPD dan DPC Partai , tim Verifikasi sekurang-kurangnya berasal dari fungsionaris partai di Bidang Kehormatan , Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga , Organisasi, Bidang Kaderisasi dan Kesekjenan atau Sekretaris . Tim Verifikasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai untuk DPP Partai, Sekretaris DPD Partai untuk tingkat DPD Partai, dan Sekretaris DPC Partai untuk tingkat DPC Partai .

Tim Verifikasi ini bertugas untuk: ( a) Verifikasi administrasi terhadap bacaleg guna

memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota . ( b) Mengkoordinasi pelaksanaan psikotes sesuai dengan instruksi DPP Partai . ( c) Verifikasi bobot skoring bacaleg .( d) Mempersiapkan data yang diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan DPP sesuai tingkatannya .

Tugas Tim Verifikasi hanya bersifat administratif dengan menyampaikan data secara obyektif , dilengkapi dengan bukti- bukti yang bisa dipertanggungjawabkan . Hasil verifikasi administrasi bersifat usulan tertulis atau catatan untuk disampaikan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Partai . Para bacaleg yang telah lulus verifikasi diikutkan pada tahapan penjaringan .

Hasil penyaringan dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil psikotest , hasil penugasan partai , rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat , penilaian berdasarkan bobot skoring , dan hasil tes bebas narkoba dan

---

Psikotropika . Penyaringan dilakukan di setiap tingkat DPP melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Partai . Psikotest dilaksanakan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh DPP Partai dan dilaksanakan di setiap ibu kota provinsi di masing-masing DPD Partai. Penyaringan berdasarkan hasil psikotest dilakukan oleh DPP Partai . Sistem penilaian bobot skoring kader dibuat dan ditetapkan oleh DPP Partai . Tes bebas narkoba dan psikotropika , dilaksanakan oleh lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya .

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi , hasil psikotest, hasil penugasan Partai, rekam jejak pengabdian bacaleg dipartai dan masyarakat, penilaian berdasarkan bobot skoring , serta hasil tes bebas narkoba dan psikotropika, maka Dewan Pimpinan Partai mengadakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penyaringan . Hasil penyaringansekurang-kurangnya

berjumlah 3 ( tiga) kali jumlah target perolehan kursi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan , sebanyak-banyaknya berjumlah 100% dari jumlah kursi di setiap Daerah Pemilihan yang bersangkutan , serta harus memastikan memenuhi minimal30% keterwakilan perempuan dari jumlah kursi di setiap Daerah Pemilihan yang bersangkutan .

Bacaleg yang telah ditetapkan melalui penyaringan dinyatakan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam usulan DCS dengan ketentuan : usulan DCS DPRD Kabupaten/Kota disampaikan ke DPD dan DPP Partai, usulan DCS sudah disusun berdasarkan nomor urut . Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masuk dalam DCS Partai mendapat penugasan untuk melakukan sosialisasi , penggalangan dan pemetaan politik di Daerah Pemilihan yang bersangkutan . Sebelum didaftarkan kepada KPU , masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada Dewan

Pimpinan Cabang terhadap usulan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota .

Keputusan rapat pleno DPC Partai tentang usulan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah disusun dengan nomor urut selanjutnya diserahkan kepada DPP Partai untuk mendapatkan persetujuan . Apabila terdapat calon yang tidak mendapat persetujuan DPP Partai , maka DPC Partai melakukan perubahan nama calon dengan persetujuan DPP Partai . Penggantian nama calon harus diambil dari bakal calon lain yang lolos dalam tahap penyaringan .

Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPP Partai. DCS yang telah ditetapkan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai untuk DCS anggota DPR, Ketua dan Sekretaris DPD Partai untuk DCS anggota DPRD Provinsi, dan Ketua dan Sekretaris DPC Partai untuk DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota. DCS yang telah

ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya, untuk selanjutnya didaftarkan kepada KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya .

Kelemahan dari proses rekrutmen politik pada partai politik yaitu segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum . Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga masing-masing calon legislatif mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan di partai . Seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam cara , misalnya melalui pamflet , poster, atau melalui media massa , seperti halnya ketika perusahaan dalam mencari tenaga kerja . Jadi menurut penulis cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis . Karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas ,

bahwa pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus partai saja tetapi masyarakat di luar partai juga mempunyai kesempatan untuk ikut berkompetisi dan memonitor dalam proses pencalonan legislatif .

Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka . Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik , track record masing-masing kandidat , dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon . Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik . Di sisi lain , partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat . Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan maka tingkat kompetisi antar calon akan lebih terlihat agensif karena nantinya masyarakat akan mampu memilih

seorang politisi yang betul-betul dikehendaki . Bagi setiap calon legislatif yang terpilih akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya .

## **KESIMPULAN**

Rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif) . Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah , salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk . Sudah saatnya Partai Politik mengubah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas , cakap, kredible, integritas, legitimasi dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat .

PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan anggota , terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut . PDI Perjuangan memiliki pola kaderisasi sistem

stelsel aktif, yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi kader partai harus aktif, implementasi sistem kaderisasi PDI Perjuangan adalah melalui empat proses, yaitu: penarikan (rekrutmen), seleksi, pendidikan politik, dan pengembangan.

Rekrutmen politik PDI Perjuangan menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dan sistem rekrutmen politik tertutup. Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan dalam penerimaan kader partai. Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan di internal partai.

Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya

secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- David Marsh and Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- Gaffar, Afan, Mei, 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Indonesia.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk Ilmu-ilmusosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Kantaprawira Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: SinarBaru Aglesindo
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali

---

Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: LPM IKIP

Rusli, Karim M. 1991. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta : CV. Rajawali .

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali

Seymour Martin Lipset. 1960. *Politica Man: Basis Sosial Tentang Politik* Yogyakarta: PustakaPelajar

Subakti, Ramlan. 2010, *Memaham ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo

Syafie, Inu Kencana . 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

## WEBSITE

<http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html>

<http://www.scribd.com/doc/49993569/Parpol-Pengertian-Dan-Asal-usul-Partai>

<http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik>  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_tulungagung](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_tulungagung)  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Demokrasi\\_Indonesia\\_Perjuangan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan)

<http://tulungagungkab.bps.go.id>